



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 284 /Pdt.P/2023/PN.PML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MUFLICHATUN ; Tempat lahir/Tanggal lahir : Pemalang / 17 April 1975, Agama :

Alamat : Petarukan Rt.001 Rw.008 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang. ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 30 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 7 Nopember 2023 dibawah Register Nomor : 284/Pdt.P/2023/PN Pml dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Kandung dari pasangan suami istri yang bernama Suci Rahayu dan Thoyib sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Suci Rahayu telah meninggal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/110/1V/2022 yang ditanda tangani oleh Lurah Petarukan tanggal 4 April 2022 dan Thoyib telah meninggal dunia pada hari Selasa Wage tanggal 30 Oktober 2007 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 17/1/2013 yang ditanda tangani oleh Lurah Petarukan tanggal 25 Januari 2013 •
3. Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Suci Rahayu memiliki nama Indonesia lain yaitu YUKON;
4. Bahwa kemudian Orang Tua Pemohon yaitu SUCI RAHAYU dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama YUKON bahkan salah satu surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
5. Bahwa nama YUKON tersebut dipakai Orang Tua Pemohon untuk surat resmi yakni pada Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 889 yang terletak di Desa/Ke1urahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 284/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, Sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta nikah tertulis atas nama SUCI RAHAYU;

6. Bahwa nama HUDIYONO dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 889 yang terletak di Desa/Kelurahan Petarukan tersebut merupakan nama orang tua dari SUCI RAHAYU yaitu ABDUL KHAMID yang juga dikenal dengan nama HUDIYONO;
7. Bahwa nama YUKON BINTI HUDIONO dengan nama SUCI RAHAYU yang tertera pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah merupakan satu orang yang sama, sehingga Pernohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang ;
8. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam pemohon sebagai berikut
 - a. Fotocopy KTP Orang tua Pemohon yaitu Suci Rahayu yang dikeluarkan Oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Kematian SUCI RAHAYU Nomor 472.12/110/IV/2022 yang ditanda tangani Oleh Lurah Petarukan tanggal 4 April 2022;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Kematian THOYIB Nomor 17//I/2013 yang ditanda tangani Oleh Lurah Petarukan tanggal 25 Januari 2013;
 - d. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 889 yang terletak di Desa/Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan bahwa nama YUKON BINTI HUDIYONO dengan nama SUCI RAHAYU merupakan satu orang yang sama, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SUCI RAHAYU.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan ada perubahan yang kemudian direnvoi dan diberi tanda tangan disampingnya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 284/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muflichatun, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Suci Rahayu, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan / Keterangan beda nama, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, diberi tanda P-4;
5. Foto copy SHM Nomor 889, diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUNI

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ibu Pemohon bernama Suci Rahayu dan memiliki nama panggilan Yukon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Petarukan Rt.001 Rw.008 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang ;
- Bahwa nama Suci Rahayu ada di identitas Surt Kematian dan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Yukon ada di identitas Sertifikat Hak Milik No. 889 ;
- Bahwa kakek Pemohon bernama ABDUL KHAMID yang juga dikenal dengan nama HUDIYONO ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang untuk meminta suatu penetapan Pengadilan yang menyatakan Suci Rahayu dan Yukon Bin Hudiyono adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan dikeluarkan suatu Penetapan Pengadilan yang menyatakan Suci Rahayu dan Yukon Bin Hudiyono adalah orang yang sama;

2. Saksi MUKHAMMAD ALIMIN ;

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ibu Pemohon bernama Suci Rahayu da memiliki nama panggilan Yukon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Petarukan Rt.001 Rw.008 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 284/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Suci Rahayu ada di identitas Surt Kematian dan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Yukon ada di identitas Sertifikat Hak Milik No. 889 ;
- Bahwa kakek Pemohon bernama ABDUL KHAMID yang juga dikenal dengan nama HUDIYONO ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang untuk meminta suatu penetapan Pengadilan yang menyatakan Suci Rahayu dan Yukon Bin Hudiyono adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama ibu pemohon adalah Suci Rahayu namun memiliki panggilan lain yaitu Yukon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Petarukan Rt.001 Rw.008 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang ;
- Bahwa nama Suci Rahayu ada di identitas Surt Kematian dan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Yukon ada di identitas Sertifikat Hak Milik No. 889 ;
- Bahwa kakek Pemohon bernama ABDUL KHAMID yang juga dikenal dengan nama HUDIYONO ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang untuk meminta suatu penetapan Pengadilan yang menyatakan Suci Rahayu dan Yukon Bin Hudiyono adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk diterbitkan atau dikeluarkan suatu penetapan Pengadilan yang menyatakan Suci Rahayu dan Yukon Bin Hudiyono adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Cahyati dan Sriatun yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 benar nama ibu pemohon adalah Suci Rahayu dan Yukon Bin Hudiyono adalah nama yang sama ;
- Bahwa dari bukti P-2 terdapat Surat Keterangan Kematian terdapat nama yaitu Suci Rahayu ;
- Bahwa benar dari bukti dan keterangan para saksi bahwa nama pemohon adalah Suci Rahayu dan Yukon Bin Hudiyono adalah satu orang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk diterbitkan atau dikeluarkan suatu penetapan Pengadilan yang menyatakan Suci Rahayu dan Yukon Bin Hudiyono adalah orang yang sama untuk keperluan menyamakan data-data ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama YUKON Binti HUDIYONO dengan nama SUCI RAHAYU merupakan satu orang yang sama, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SUCI RAHAYU;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari : **Jumat** Tanggal : **10 Nopember 2023** oleh kami: **SYAEFUL IMAM, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 284/PDT.P./2023/PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkas/ATK : Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)